



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

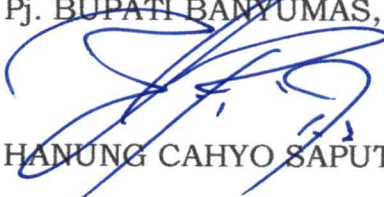
- Menimbang : a. bahwa tugas Palang Merah Indonesia bertujuan mencegah dan meringankan penderitaan sesama manusia yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik;
- b. bahwa diperlukan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk menghimpun dana dalam rangka melaksanakan tugas Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan oleh Organisasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 721);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan besaran target dan sumbangan yang dihimpun dari masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan penjualan dan/atau mengedarkan kupon dan list sumbangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Unit Pengumpul Dana;
 - c. melaporkan usaha dan kegiatannya kepada Bupati;
 - d. menyerahkan seluruh hasil pengumpulan sumbangan uang kepada Bupati yang selanjutnya diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas untuk dipergunakan sebagai salah satu pembiayaan kegiatan sosial kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada hasil perolehan sumbangan uang bruto sebesar 10% (sepuluh persen).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARA
1.	Pj. Sekda	A
2.	Aspekkesra	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Plt. Kabagkesra	G

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **28 MAY 2024**
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

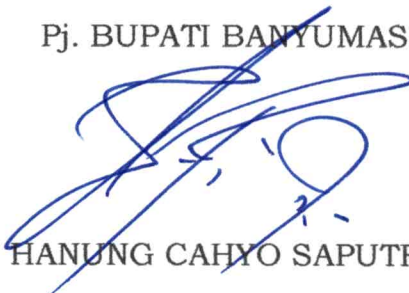
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas	Penasehat	
2	Kajari Banyumas	Ketua	
3	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Ketua Pelaksana	
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
8	Kepala Cabang Bank Jateng Cabang Purwokerto	Bendahara I	
9	Bendahara 1 Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Bendahara II	
10	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
15	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Perwira Seksi Personel Komando Distrik Militer 0701 / Banyumas	Anggota	
18	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
19	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Banyumas	Anggota	
20	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
21	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Tengah	Anggota	
22	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ari Purwoko Widji Utomo, S.KM., M.P.H.
24	Sekretaris I Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	
25	Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	
26	Kepala Sub Bagian Umum Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	
27	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Rien Kuntum Widhiarti, S.E.
28	Pelaksana pada Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	Rosalia Suparmanti, A.Md.

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN PARAF
1.	Pj. Sekda
2.	Aspekkesra
3.	Kabag Hukum
	Plt. Kabag Kesra